

Genealogi Larangan Sasuku: Menelusuri Akar Fikih dan Filosofi Adat dalam Perkawinan Minangkabau

Junidar Sartika¹, Asfar Hamidi Siregar²

^{1,2}IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Jl. Lembaga, Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Riau, Indonesia.
junidarsartika@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the existence of Minangkabau customs which have a tradition of prohibiting marriage within the same tribe. This means that in Minangkabau customs it is forbidden for a man to have the same tribe as a woman he wants to marry. Interestingly, there is no verse in the Qur'an or Hadith regarding this marriage within the same tribe, while Minangkabau customs adhere to the principle commonly known by its proverb, namely "Adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah". Therefore, this study aims to analyze the tradition of prohibiting marriage within the same tribe in Minangkabau, by focusing on the study of the principles and factors causing the prohibition of marriage within the same tribe in Minangkabau, as well as its analysis according to customary law and Islamic law. The method used is library research with a normative approach, where the data obtained is analyzed qualitatively. The results of the study show that the Minangkabau community adheres to an exogamous marriage system, which means that someone from a certain tribe must marry someone from another tribe. The prohibition of marriage within the same tribe in Minangkabau is also due to the implications of the matrilineal customary system or maternal lineage. This is because there are principles and thoughts that view inter-tribal marriage as a form of family or very close kinship, which if implemented will narrow family ties, as a pioneer of the destruction of the tribe, and produce low-quality offspring. Therefore, someone from Minangkabau is required to marry someone from outside their tribe to maintain unity and harmony in their society. According to the logic of Minangkabau customary law, inter-tribal marriage is considered bad and can be subject to moral sanctions. The prohibition of inter-tribal marriage in Minangkabau is included in the category of 'urf sahih, this prohibition is also not considered haram according to sharia because it is in accordance with the maqashid sharia regarding the maintenance of offspring so as not to produce weak offspring.

Keywords: Inter-tribal Marriage, Minangkabau Customs, Islamic Law.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan adat Minangkabau yang memiliki tradisi larangan menikah sesuku. Artinya dalam adat Minangkabau terlarang jika seorang pria mempunyai suku yang sama seorang wanita yang ingin dinikahinya. Menariknya tidak terdapat dalam ayat al-Qur'an maupun Hadist mengenai pernikahan sesuku ini, sementara itu adat Minangkabau berpegang teguh dengan prinsip yang biasa dikenal dengan pepatahnya yaitu "Adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah". Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi larangan menikah sesuku di Minangkabau, dengan berfokus pada pengkajian prinsip dan faktor penyebab larangan menikah sesuku di Minangkabau, serta analisisnya menurut hukum Adat dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, di mana data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Minangkabau menganut sistem perkawinan eksogami yang artinya seseorang yang berasal dari suku tertentu harus menikah dengan orang dari suku lain. Dilarangnya pernikahan sesuku di Minangkabau juga dikarenakan implikasi sistem adat matrilineal ataupun garis keturunan ibu. Hal ini karena adanya prinsip dan pemikiran yang memandang bahwasanya perkawinan sesuku merupakan suatu bentuk kekeluargaan ataupun hubungan kekerabatan yang sangat dekat, yang jika dilaksanakan akan mempersempit hubungan kekeluargaan, sebagai pelopor kerusakan kaum, serta menghasilkan keturunan yang berkualitas rendah. Oleh karena itu, diharuskannya seseorang yang berasal dari Minangkabau menikah dengan orang dari luar sukunya untuk mempertahankan kesatuan dan keharmonisan dalam masyarakatnya. Menurut logika hukum adat Minangkabau, menikah sesuku dianggap tidak baik dan dapat dikenakan sanksi moral. Larangan menikah sesuku di Minangkabau termasuk dalam kategori 'urf shahih, larangan ini juga tidak dianggap haram menurut syariat karena sesuai dengan maqashid syari'ah terkait pemeliharaan keturunan agar jangan sampai menghasilkan keturunan yang lemah.

Kata kunci: Perkawinan Sesuku, Adat Minangkabau, Hukum Islam.

Copyright (c) 2025 Junidar Sartika, Asfar Hamidi Siregar

✉Corresponding author: Junidar Sartika

Email Address: junidarsartika@gmail.com (Jl. Lembaga, Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Riau)

Received 19 May 2025, Accepted 25 May 2025, Published 31 May 2025

PENDAHULUAN

Di dalam tatanan budaya adat Minangkabau tentang pernikahan, terdapat banyak aturan adat istiadat yang sangat mengikat bagi masyarakatnya di manapun mereka berada. Salah satu hal yang menjadi perhatian penuh dalam masyarakat Minangkabau adalah pernikahan sasuku. Tradisi larangan pernikahan terhadap seseorang yang mempunyai suku yang sama dengan dirinya atau lebih dikenal dengan kata sasuku. Kebiasaan ini juga sama dengan apa yang diterapkan oleh masyarakat di berbagai wilayah yang memiliki hukum adat tertentu yang mana jika laki-laki dan perempuan mempunyai keterikatan hubungan darah serta terdapat hubungan kekerabatan maka tidak bisa dilakukan pernikahan. Dan jika ditelusuri tentunya banyak hal yang menyebabkan mengapa kawin sesuku dalam adat istiadat Minangkabau ini menjadi terlarang.

Bagi masyarakat muslim, perkawinan bukan hanya tentang keluarga atau adat saja, tetapi juga menyangkut dengan ketentuan agama yang sesuai dengan titah Allah dan Sunnah Nabi. Senada dengan larangan adat terhadap kawin sasuku, Islam dengan kesempurnaannya memandang hal ini dengan pendekatan maqashid syari'ah yang menekankan pada kemaslahatan dan keadilan. Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini dirasa perlu dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi prinsip dan faktor penyebab dilarangnya pernikahan sesuku di Minangkabau serta bagaimana komparasi analisisnya dari sisi hukum Islam dan hukum adat.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu suatu cara penyelesaian masalah yang berlandaskan pada norma hukum, dengan menerapkan studi pustaka dengan cara menelaah dan mengevaluasi buku-buku atau sumber-sumber yang relevan dengan pokok bahasan. Pendekatan normatif di sini menitikberatkan pada aturan-aturan hukum dan adat yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam hukum yang berlaku dan hukum adat yang berkaitan dengan larangan perkawinan sasuku, serta bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik sosial. Dengan menggunakan metode normatif, peneliti dapat menemukan ketidakkonsistenan atau area-area yang senada antara kedua sistem hukum tersebut.

Antropologi dan Sosiologi Hukum Adat

Hukum adat adalah kumpulan peraturan dan kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan secara terus menerus dan dianggap adil, sehingga mengikat dan merupakan bagian dari sistem hukum masyarakat yang bersifat normatif. Proses penerapan hukum adat didasarkan pada norma-norma yang mengatur perilaku dan hubungan sosial setiap manusia yang tinggal dan lahir di muka bumi ini. Ruang lingkup hukum adat meliputi aturan pewarisan dan pemindahan harta benda, baik materil maupun immateril yang dilakukan secara turun temurun.

Tambo di Minangkabau sebagai sumber sejarah dan pedoman adat, menjadi dasar penting dan kuat untuk menganalisis praktik kawin sasuku, karena ia menyimpan informasi mengenai asal usul suku, hubungan kekerabatan, dan norma-norma yang mengatur pernikahan dalam masyarakat. Di dalamnya terdapat narasi yang menjelaskan tentang larangan dan anjuran dalam memilih pasangan, yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau.

Seperti mencatat pentingnya menjaga kesetaraan dalam pernikahan antar suku, serta peran perempuan dalam pewarisan harta dan identitas keluarga. Dengan demikian, analisis kawin sasuku melalui lensa tambo tidak hanya mengungkapkan aspek ritual dan tradisi, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana struktur sosial dan hukum adat berinteraksi dalam membentuk dinamika pernikahan di masyarakat Minangkabau.

Pada awal pembentukan adat oleh Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang, hanya ada empat suku utama yaitu Koto, Piliang, Bodi, Chaniago, yang kemudian berkembang menjadi puluhan suku lain. Larangan kawin sasuku berakar pada sistem kekerabatan menjadi matrilineal, di mana semua keturunan dari satu nenek kebawah dihitung sebagai satu suku atau sepersukuan, sehingga menikah di dalam satu suku dianggap sama dengan menikah dengan saudara sedarah. Tambo juga menegaskan bahwa larangan ini bertujuan menjaga keutuhan dan kesinambungan adat, memelihara garis keturunan yang sehat, serta mencegah konflik dalam pembagian harta pusaka dan menjaga keharmonisan sosial.

Antropologi hukum mempelajari bagaimana masyarakat memandang dan menggunakan hukum. Hukum tersebut tidak hanya terbatas pada hukum tertulis yang dibuat pemerintah, selain itu juga aturan tidak tercatat yang sudah disepakati oleh masyarakat. Sementara Sosiologi hukum memandang hukum sebagai bagian terhubung dari kehidupan masyarakat, bukan sebagai sesuatu yang terpisah. Berbeda dengan ilmu hukum dogmatis (*rechtdogmatiek*), yang hanya melihat hukum sebagai susunan yang tersusun secara logis dan sistematis. Sosiologi hukum memandang hukum sebagai unit tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diwujudkan dalam perilaku sosial manusia. Beberapa ahli menganggap hukum adat sama dengan antropologi hukum, karena keduanya saling melengkapi dan memberikan manfaat bagi pengembangan masing-masing. Perbedaan antara hukum adat dan antropologi hukum terletak pada fokus kajian. Hukum adat memprioritaskan identifikasi adat-istiadat dengan akibat hukum. Sementara itu, antropologi hukum mempelajari norma hukum, norma perilaku, dan hubungan diantara aturan dengan budaya. Antropologi hukum memiliki wawasan lebih luas karena mempelajari hukum secara komparatif dan lintas budaya.

Melihat kawin sasuku berdasarkan pendekatan antropologi dan sosiologi hukum adat dapat diartikan sebagai suatu mekanisme sosial yang mengatur hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Secara antropologi, larangan kawin sasuku dipahami sebagai cara untuk memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar anggota suku, di mana pernikahan bukan sekedar penyatuan dua individu, tetapi juga merupakan strategi persekutuan yang melibatkan pertukaran sumber daya, budaya, dan identitas. Sementara itu, dari aspek sosiologis bahwa larangan kawin sasuku mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, di mana hukum adat berperan dalam mengatur proses pernikahan, hak dan kewajiban pasangan, serta dampaknya terhadap struktur sosial. Dengan demikian, larangan kawin sasuku tidak hanya berfungsi sebagai institusi keluarga, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan melestarikan tradisi serta identitas kolektif suatu komunitas.

‘Urf dalam Perkawinan Islam

Dalam hukum Islam, adat diakui sebagai salah satu dasar hukum sebab berperan besar dalam mengatur kehidupan sosial. Adat atau tradisi tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia dan dipertahankan secara turun temurun hingga saat ini. Tradisi mempunyai peranan penting dalam memberikan pedoman dan identitas bagi individu dalam aktivitas praktis manusia. Istilah ini dalam kajian metodologi hukum Islam dikenal dengan al-‘Urf.

‘Urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasa suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Menurut fuqaha, ‘urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kehujjahan ‘Urf sebagai dalil syara’, didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma’ruf sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Hal ini juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibn Mas’ud bahwa disampaikan oleh Nabi; *“segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pula lah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandan oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pula lah di sisi Allah”.*

Manurut Abdul Wahab, ‘urf itu merujuk pada sesuatu yang sudah diketahui dan menjadi tradisi masyarakat, mencakup perkataan, perbuatan, dan pantangan. ‘Urf dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *‘Urf shahih*, adalah praktik yang dilakukan manusia dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama, serta tidak membuat yang haram menjadi halal atau menghilangkan kewajiban.
2. *‘Urf fasid*, adalah praktik yang dilakukan manusia, tetapi melanggar prinsip-prinsip agama, membuat yang haram menjadi halal, atau mengabaikan kewajiban.

Dapat dicermati bahwa pernikahan sasuku ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Meski pernikahan sasuku diperbolehkan menurut agama, namun tidak semua hal yang diperbolehkan oleh agama harus dilakukan. Tidak ada dosa atau kesalahan jika seseorang tidak melakukan hal-hal yang mubah. Kesalahan hanya terjadi jika seseorang meninggalkan kewajiban. Jika Al-Qur’an memperbolehkan sesuatu, tetapi adat melarangnya, maka adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Dalam kasus perkawinan sasuku, Islam memperbolehkannya sebagai sesuatu yang mubah. Oleh karena itu, larangan adat terhadap pernikahan sasuku dapat dianggap bertentangan dengan hukum Islam.

METODE

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, di mana data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif..

HASIL DAN DISKUSI

Pernikahan dan Larangan Sasuku

Dalam hukum perkawinan islam terdapat asas selektivitas yang memungkinkan seseorang untuk memilih pasangan yang diperbolehkan untuk dinikahi dan menghindari pasangan yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Pernikahan adalah perbuatan yang dianjurkan dalam agama Islam, tetapi di dalam kondisi tertentu pernikahan dapat menjadi haram, hal ini dapat terjadi jika pasangan tersebut termasuk ke dalam yang haram untuk dinikahi karena termasuk ke dalam larangan nikah. Dalam Islam terdapat larangan terhadap pernikahan, yaitu:

1. *Mahram Ta'bid*, yaitu seseorang yang tidak boleh atau diharamkan untuk.
2. *Mahram Gairu Ta'bid* adalah haram sementara, yaitu haram menikahi seseorang dalam jangka waktu tertentu karena adanya halangan tertentu. Apabila halangan tersebut sudah tidak ada maka pernikahan menjadi halal.
3. Wanita yang diharamkan menikah disebabkan oleh sumpah *li'an*.

Masyarakat Minangkabau memiliki sistem perkawinan yang unik berbeda dari daerah-daerah yang lain di Indonesia. Supaya mengembangkan sistem perkawinan tersebut, masyarakat Minangkabau menganut sistem eksogami. Artinya, seseorang yang berasal dari suku tertentu harus menikah dengan orang dari suku lain. Pernikahan menurut adat Minangkabau disebut “kawin *mamak* sama *mamak*”. Dalam sistem ini, perkawinan tidak hanya menggabungkan dua orang, tetapi juga menggabungkan dua keluarga. Prosesnya dimulai dengan pertunangan antar dua calon pasangan.

Pernikahan di masyarakat Minangkabau diatur oleh dua hal, yaitu syarak dan adat. Menurut adat Minangkabau, perkawinan yang hanya berdasarkan syarak saja, yang disebut “kawin *gantuang*”, belum dianggap selesai. Dalam masyarakat Minangkabau dikenal dua jenis perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan adat adalah perkawinan yang tidak bertentangan serta sesuai dengan adat Minangkabau dan mencukupi semua syarat yang berlaku.
2. Pernikahan menurut syarak (agama), yaitu proses pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum Islam dan memenuhi semua syaratnya, serta dilakukan di kantor urusan agama (KUA).

Larangan perkawinan sesuku di Minangkabau dianggap kewajiban yang harus dipatuhi. Hal ini dikarenakan adanya prinsip dan pemikiran yang memandang bahwasanya perkawinan sesuku merupakan suatu bentuk kekeluargaan ataupun hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Oleh karena itu, perkawinan sesuku diartikan sebagai pelanggaran adat berat atau serius. Larangan pernikahan sesuku memiliki kekuatan yang lebih kuat dari pada aturan hukum lainnya, karena nilai dan norma yang telah disakralkan oleh masyarakat Minangkabau yang telah ada sebelumnya. Pandangan masyarakat

Minangkabau bahwa adat merupakan norma, nilai, aturan, dan kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat juga memperkuat kekuatan larangan pernikahan sesuku ini.

Dasar kehidupan masyarakat Minangkabau adalah hidup dalam kelompok, bukanlah hidup perseorangan. Perkembangan kelompok ini dijalankan menurut ketentuan garis ibu, yang disebut sebagai sistem matrilineal. Unit terkecil dalam masyarakat Minangkabau adalah “*suku serumpun*”. Bagian kelompok serumpun ini di namai “*badunsanak sehulu semuara*”, yang bermakna memiliki hubungan saudara kandung karena memiliki satu keturunan sejak dahulu hingga akhir zaman. Bagian kelompok serumpun ini, terdapat aturan adat: “*suku nan indak bisa dianjak, malu nan indak bisa dibagi* (sehina semalu)”. Regulasi adat Minangkabau mengatur bahwasanya orang Minangkabau tidak dibolehkan menikah dengan orang-orang dari suku yang sama dengan dasar sistem matrilineal. Ketentuan ini disebut “eksogami matrilokal” atau “eksogami matrilineal”.

Secara keseluruhan, penerapan hukum adat perkawinan dalam masyarakat Minangkabau mempunyai dampak yang signifikan terhadap pelestarian budaya, pencegahan konflik, penguatan solidaritas antar suku, dan pengaturan hubungan sosial. Perkawinan sesuku di Minangkabau merupakan perkawinan yang tidak diperbolehkan karena implikasi sistem adat matrilineal ataupun karena garis keturunan ibu. Dalam sistem ini, mereka yang memiliki satu suku dianggap memiliki hubungan darah atau kekerabatan yang sangat dekat. Oleh karena itu. Pernikahan sesuku dianggap sumbang dan menyimpang dari aturan adat Minangkabau.

Berdasarkan Undang-undang *Nan Duo Puluah*, dasar tidak diperbolehkannya perkawinan sesuku adalah:

1. Mempersempit hubungan, pernikahan sesuku tidak menimbulkan kemajuan pada struktur keluarga atau suku, karena tidak ada penambahan atau perubahan dalam garis keturunan.
2. Pelopor kehancuran kaum, jika dua orang yang satu suku menikah maka tidak dapat dipungkiri bahwa akan banyak konflik yang biasa terjadi pada kehidupan rumah tangga. Hal ini karena saat terjadi perkawinan sesuku, maka konflik-konflik besar akan lebih mudah muncul akibat adanya kesamaan latar belakang, adat istiadat, dan nilai-nilai yang sama.
3. Memerusak psikologis anak, yaitu anak hasil perkawinan sesuku akan lebih rentan terhadap perlakuan diskriminatif, rasis, dan dikucilkan oleh teman-temannya, bahkan oleh orang-orang dikampungnya, sehingga dapat menyebabkan gangguan psikologis pada anak.
4. Menghisilkan keturunan yang lemah, ilmu kedokteran modern telah menemukan bahwa keturunan yang berkualitas cenderung berasal dari orang tua yang tidak memiliki kaitan darah sama sekali.

Secara keseluruhan, prinsip perkawinan sesuku di Minangkabau sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan aturan sosial yang kuat. Larangan menikah dengan sesuku bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan mempererat tali silaturahmi antar suku. Dengan demikian, eksogami menjadi pilar penting dalam budaya perkawinan masyarakat Minangkabau sehingga menciptakan jaringan kekerabatan yang lebih luas dan harmoni.

Perspektif Adat Dalam Kawin Sasuku

Sistem pernikahan adat Minangkabau memiliki ciri khas yang tidak sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Sistem perkawinan adat Minangkabau mengaplikasikan prinsip eksogami, yakni melarang pernikahan antar orang yang berasal dari satu suku yang sama. Oleh karena itu, seseorang dari Minangkabau harus menikah dengan orang dari luar sukunya untuk mempertahankan kesatuan dan keharmonisan dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan sesuku dilarang adalah adanya kerancuan hubungan kekerabatan atau silsilah, ketakutan akan rusaknya hubungan silaturahmi, ketakutan akan adanya perkawinan antar saudara kandung dan kesulitan mengenali hubungan saudara dengan yang bukan, memicu perasaan bersalah dan ketaatan pada sumpah setia. Selain itu, keyakinan yang kuat bahwa hal-hal buruk akan menimpa keturunannya kelak, menjadi pendorong kuat untuk masyarakat Minangkabau demi mempertahankan tradisi dan prinsip-prinsip adat yang telah diwariskan.

Rancunya hubungan silsilah kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau dapat menimbulkan permasalahan dalam menentukan keturunan *Bako*, *Sumando*, dan *Ninik Mamak* sebagai keturunan pelaku perkawinan sesuku. Hal ini dapat menjadi kendala dalam acara adat seperti pernikahan, karena *Ninik Mamak* memegang peranan penting dalam mengatur administrasi perkawinan. Apabila tidak mengetahui siapa *Ninik Mamak*, maka akan terjadi kesulitan dalam mengurus administrasi perkawinan. Sementara dalam Islam ayah atau wali yang memegang peranan sangat penting dalam konteks ini.

Menurut logika hukum adat Minangkabau, menikah dengan satu suku dianggap tidak baik dan dapat dikenakan sanksi moral, seperti dikucilkan dari masyarakat, diusir menurut adat. Tidak hanya individu yang melakukan pekerjaan tersebut, keluarga besarnya juga mendapat sanksi bahwa menikah sesuku akan mendatangkan petaka bagi rumah tangganya.

Pelanggaran terhadap aturan adat ini disebut dengan delik adat (*adat reactie*) atau pidana adat yang substansinya tidak seragam pada tiap-tiap nagari. Delik adat ini muncul sebagai akibat dari tersinggungnya perasaan seseorang atau sekelompok orang oleh tindakan oknum tertentu sehingga menimbulkan rasa malu dan merenggangkan sifat hubungan sosial. Di Minangkabau pelanggaran ini disebut *dago-dagi*. Sanksinya beraneka ragam, tergantung besar kecilnya kesalahan yang diperbuat seseorang. Keputusannya diselesaikan oleh pemuka adat secara musyawarah di lembaga yang diberi nama pengadilan adat.

Perkawinan sasuku dibangun atas dasar “*raso jo pareso*” dan sumpah atau kesepakatan dalam aturan baku para nenek moyang. Atas dasar tersebut maka masyarakat Minangkabau menjadikan aturan tersebut menjadi wajib, karena masyarakat Minangkabau memandang hubungan sasuku adalah hubungan satu keluarga dekat. Terkait dengan adanya perkawinan sasuku dimasyarakat Minangkabau, timbullah beberapa perspektif dari masyarakat Minangkabau mitos yang ada jika pernikahan sesuku ini tetap dilakukan.

Filsafat dalam masyarakat Minangkabau “*Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adaik Mamakai*”. Maksudnya ialah adat dan agama Islam di Minangkabau berkaitan

erat, merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Di agama yang sedarah dilarang menikah. Di adat Minangkabau yang sasuku adalah sedarah, maka dari itu dilarang menikah. Jadi bisa dikatakan pandangan islamnya tidak bermasalah selama kita masih bertumpu pada ajaran agama Islam.

Hukum adat di berbagai komunitas, khususnya Minangkabau secara tegas melarang pernikahan sasuku sebagai bentuk perlindungan terhadap garis keturunan dan keharmonisan sosial. Pelanggaran terhadap larangan ini dikenai sanksi berat berupa pengucilan, pembuangan, denda adat, serta stigma sosial yang berkelanjutan bagi pelaku dan keturunannya. Meskipun perkembangan zaman membawa beberapa penyesuaian, norma dan sanksi adat tetap menjadi bagian penting dalam menjaga tatanan masyarakat adat.

Perkawinan Sasuku Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam terminologi ushul fiqh, Maqasid Syariah merujuk pada nilai serta tujuan syariah dari hukumnya, nilai-nilai dan tujuan tersebut merupakan esensi dan tujuan utama syariat Islam yang ditetapkan oleh pembuat hukum (al-Syari'). Oleh karena itu, Maqasid Syariah adalah tujuan utama dan nilai dasar dari penerapan hukum syariah.

Menurut Ibnu 'Asyur, Maqasid al-Syari'ah adalah hikmah dan tujuan di balik syariat Islam. Dari pengertian ini bisa diartikan bahwasanya Maqasid Syari'ah berkaitan dengan penerapan hukum yang luas dan universal, tanpa terbatas pada bidang hukum tertentu. Dengan demikian, Maqasid Syari'ah dapat disimpulkan sebagai acuan nilai penetapan hukum, dan nilai-nilai tersebut bersifat menyeluruh dan tidak terbatas mengenai hukum tertentu.

Asy-Syathibi menerangkan Maqasid dengan istilah "*tujuan syari'ah*" dan "*tujuan hukum syari'ah*". Menurut Ahmad ar-Raisuni, meskipun Asy-Syathibi menggunakan dua istilah berbeda, keduanya memiliki arti yang sama. Pengertian tingkatan Maqasid Syari'ah terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1. *Maqasid ad-Dharuriyah* merupakan kebutuhan dasar manusia dalam mengatur kehidupan di dunia dan akhirat. Jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, kehidupan akan rusak dan menimbulkan siksa di akhirat.
2. *Maqashid al-Hajjiyat* adalah kebutuhan yang membuat hidup lebih mudah dan nyaman. Tanpa ini, hidup tidak akan rusak, tapi akan lebih sulit.
3. *Maqashid at-Tahsiniyah* adalah kebutuhan untuk membangun akhlak yang baik dan sopan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kualitas hidup seseorang akan menurun, tidak akan menjadi sempit seperti hajjiyat, namun akan tetap dianggap tidak baik oleh orang-orang bijaksana.

Menurut Asy-Syathibi, pengelompokan Maqasid Syari'ah dapat dijelaskan sebagai berikut: *Maqasid ad-dhururiyah* bertujuan untuk melindungi 5 hal pokok dalam kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maqasid al-hajjiyat* bertujuan untuk menghilangkan hambatan dan memudahkan hidup dan mempertahankan kelima unsur utama tersebut. Sementara itu *Maqasid at-tahsiniyah* bertujuan untuk menyempurnakan dan menjaga etika serta estetika dalam memelihara lima unsur pokok tersebut, sehingga tidak mempersuit dan mengancam keberadaannya. Mengabaikan

kebutuhan pokok (*ad-dhururiyah*) dapat menghancurkan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kegagalan dalam mewujudkan bidang *hajjiyat* mengakibatkan kesusahan serta kesulitan bagi manusia. Mengabaikan tahsiniyah mengakibatkan terpeliharanya 5 unsur dasar tersebut secara tidak sempurna.

Larangan menikahi kerabat dekat dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah jilid 3. Berikut beberapa hikmah mengenai larangan menikahi kerabat dekat menurut Sayyid Sabiq:

1. Mencegah rusaknya dan hancurnya tali kasih sayang antar sanak saudara.
2. Perkawinan antar kerabat dekat yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memiliki konsekuensi genetik yang serius.

Muhammad Abduh menjelaskan bahwa larangan menikahi kerabat dekat memiliki hikmah yang terkait dengan fisik manusia. Menurutnya, perkawinan antar kerabat dekat dapat menyebabkan keturunan yang lemah. Dalam konteks yang lebih luas Rasulullah SAW menyebutkan hal tersebut melalui larangan menikahi sepupu yang terlalu dekat, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan keturunan. Sebagaimana hadis mengatakan:

“Janganlah kamu menikah dengan wanita kerabat dekat, sebab anak-anakmu akan lahir kering, hal ini karena lemahnya syahwat pada wanita kerabat dekat, hal ini yang dikatakan as-Syarbiny dalam kitab Syarhnya al-Manhaj an-Nawawy. Namun Ibnu Shalah menyatakan bahwa hadist ini tidak ditemukan secara pasti, Ibnu Atsir mengelompokkannya kedalam Kkitab an-Nihaayah Fi Ghorib al-Hadist wa Atsaar (kitab yang menjelaskan berbagai hadist asing)”.

Pernyataan bahwa mereka tidak kerabat dekat didasarkan pada hadis yang menghalangi dengan dasar dapat mengakibatkan keturunan yang kering. Yang disebut dengan “kekeringan keturunan” dalam konteks ini ialah “dharir”, yaitu rasa tidak enak, malu, atau tidak nyaman yang timbul karena hubungan darah yang terlalu dekat.

Jadi, makna hadist tersebut sekedar bersifat irsyad, yakni sekedar mengingatkan bahwa tindakan tersebut memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan dan sebaiknya dihindari, hadist tersebut menerangkan bahwa terdapat bahaya atau akibat buruk yang muncul jika terjadi pernikahan sesuku, seperti menurunkan kualitas keturunan.

Berdasarkan pada penjelasan berikut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelarangan pernikahan sesuku (pernikahan antar kerabat dekat) dibenarkan dalam ajaran Islam. Keadaan ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9 yaitu menerangkan tentang keturunan yang lemah:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Q.S An-nisa:9).

Bahkan Nabi kembali menegaskan dalam sebuah hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، إِحْرَصْ عَلَى مَا يَنْقُصُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَرْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza Wa Jalla dari pada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah dalam mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) dan jangan pernah merasa lemah. Kalau kamu tertimpa musibah janganlah berkata, seandainya aku yang melakukan itu, maka tidak akan begitu dan begini dan itu, tetapi katakanlah, hal itu telah dibolehkan oleh Allah dan Allah akan melakukan apa pun yang Dia kehendaki, karena mengatakan jika akan membuka (pintu) perbuatan setan”. (HR Muslim).

Sesuai dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya Rasulullah menginginkan umat Islam yang kuat dan bersungguh-sungguh dalam mendapat keridhaan Allah. Dengan menghindari pernikahan sesuku, umat Islam dapat memiliki keturunan yang kuat dan sehat, sehingga perbuatan tersebut dianggap mulia dan akan mendapat pahala.

Dalam hukum Islam, adat diakui sebagai salah satu dasar hukum sebab berperan besar dalam mengatur kehidupan sosial. Adat atau tradisi tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia dan dipertahankan secara turun temurun hingga saat ini. Tradisi mempunyai peranan penting dalam memberikan pedoman dan identitas bagi individu dalam aktivitas praktis manusia.

Hal ini sesuai dengan *Qawaid Fiqhiyah* yang menyatakan *“Adat itu bisa menjadi hukum”*. Dan dalam kaidah lain disebutkan *“sesuatu yang diterima mengikuti adat sama lah seperti yang dibuat mengikuti syarak”*. Larangan perkawinan antar suku bertujuan untuk menjalin hubungan kekerabatan antar suku-suku yang berbeda dan meringankan beban antar suku. Larangan ini juga dilakukan untuk menghindari dampak negatif seperti perpecahan keluarga, lahirnya keturunan yang berkualitas buruk dan masih banyak lagi. Jadi alasan pelarangannya adalah untuk menghindari kekacauan dan berbagai dampak negatif yang akan timbul sejalan dengan kaidah Ushul fiqh:

الخروج من الخلاف مستحب

“Menolak kerusakan harus diutamakan daripada menarik kemashlahatan”

Kaidah ini menyatakan bahwa jika suatu tindakan mempunyai manfaat atau keuntungan dan kerugian pada saat yang sama, maka prioritas harus diberikan pada penghilang kerusakan itu. Meskipun larangan menikah sesuku tidak diatur pada hukum Islam, namun larangan tersebut tidak berlawanan dengan syariat. Adat istiadat dalam konteks hukum Islam bisa menjadi sumber rujukan dalam menentukan hukum. Menurut pendapat ulama, ‘Urf Shahih perlu dipertahankan sebagai bagian dari pembentukan hukum. Pemberian denda berupa satu ekor kerbau berukuran besar kepada masyarakat yang tidak mematuhi aturan pernikahan antar suku juga termasuk ‘Urf Shahih. Hal ini disebabkan sanksi tersebut diberikan untuk menjaga masyarakat dari akibat buruk yang bakal terjadi jika tidak mematuhi larangan berikut. Sanksi ini digunakan untuk kepentingan publik, bukan kepentingan personal, sehingga sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Larangan menikah sesuku di Minangkabau dapat dipahami dalam konteks Maqasid syariah, khususnya dalam menjaga dua hal, yaitu menjaga keturunan (*hifzun nasl*) dan menjaga keutuhan silaturahmi serta tolong menolong antar suku. Pelarangan menikah sesuku pada adat Minangkabau sesuai dengan Maqasid syariah pada tingkat *hajjiyah*, yaitu mengelakkan keturunan yang lemah.

Meskipun tidak ada larangan tegas dalam aturan syariah, fungsi maqashid syariah dalam hal ini ialah teori yang berfungsi untuk memahami dan menginterpretasikan tujuan syariah secara lebih luas dan mendalam.

KESIMPULAN

Masyarakat minangkabau menganut sistem perkawinan yang unik atau berbeda dari daerah-daerah di Indonesia, yaitu sistem eksogami yang artinya yang berasal dari suku tertentu harus menikah dengan orang dari suku lain. Dilarangnya pernikahan sesuku di Minangkabau juga dikarenakan implikasi sistem adat matrilineal, dimana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Dalam sistem ini, anak mengambil suku ibunya. Secara keseluruhan, prinsip pernikahan sesuku di minangkabau sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan norma sosial yang kuat. Adat Minangkabau memandang bahwa hal ini kultur yang turun temurun dari jaman dahulu hingga sekarang, dan mereka menganggap jika orang yang satu suku masih terikat tali persaudaraan, sebagai pelopor kerusakan kaum, serta menghasilkan keturunan yang tidak berkualitas. Dengan demikian perkawinan sesuku dianggap sesuatu tabu. Adapun tujuan pelarangan tersebut adalah untuk menjaga keutuhan dari keberlangsungan suku tersebut, salah satu cara untuk menjaga keutuhan itu adalah perkawinan eksogami. Menurut logika hukum adat Minangkabau, menikah sesuku dianggap tidak baik dan dapat dikenakan sanksi moral, seperti dikucilkan dari masyarakat, diusir menurut adat, bahwa menikah sesuku akan mendatangkan petaka bagi rumah tangganya.

Larangan menikah sasuku yang terjadi di Minangkabau sesuai dengan maqashid syariah yang memelihara keturunan agar jangan sampai menghasilkan keturunan yang lemah. Larangan ini juga termasuk dalam kategori '*urf shahih*' yang didasarkan pada latar belakang dan tujuan pelarangan tersebut. Meskipun tidak ada aturan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadits namun pelarangan nikah sesuku sesuai dengan tujuan syariat yaitu untuk kemaslahatan manusia. Dengan demikian, larangan tersebut tidak secara syariat dianggap sebagai suatu yang haram, melainkan sebagai kebijakan adat yang diputuskan untuk mencapai manfaat dan menghindari kerusakan bagi masyarakat. Melihat dampaknya yang begitu besar meskipun ada kebaikan dalam nikah sesuku namun menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mengambil manfaat.

REFERENSI

- Abdurrahman, and Elfia. "Larangan Nikah Beda Suku Bagi Masyarakat Di Kenagarian Guguak Malalo Perspektif '*Urf* Dan Maqashid Syariah.'" *Ijtihad* 36, no. 2 (2020): 28–38.
- Al-Asfihani, Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad. *Al-Iqnaa'*. Cet. ke-3,. Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
- Ar-Raisuni, Ahmad. *Nazariyah Al-Muqashid 'Inda Imam Asy-Syathibi*. Cet ke-1. Libanon: Al-Muassab al-Jamia'at wa at-Tauzi, 1992.
- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*, 2016.

- Arifin, Zainal. "Dualitas Praktik Perkawinan Minangkabau." *Humaniora* 2, no. 2 (2009).
- Asyur, Muhammad Al-Thahir Ibnu. *Maqashidal Syari'ah Al-Islamiah*. Tunisia: Maktabah Al-Istiqamah, 1366.
- Briliant, Fadila Ayu. "Pentingnya Tambo Sebagai Warisan Budaya Minangkabau: Adakah Peran Gen Z Di Dalamnya?," n.d. <https://www.kompasiana.com/fadillaayu5739/66255278de948f1f6742b492/pentingnya-tambo-sebagai-warisan-budaya-minangkabau-adakah-peran-gen-z-di-dalamnya>.
- Dirajo, Ibrahim Dt. Sanggoeno. *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukit Tinggi: Kristal Multimedia, 2009.
- Edison, and Nasrun Dt. Marajo Sungut. *Tambo Minangkabau: Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau*. Bukit Tinggi: Kristal Multimedia, 2000.
- Febria, Ria, Rini Heryanti, and Amri Panahatan Sihotang. "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022).
- Firmansyah, Gumelar, Mina Rabiatal Asiyah, Putri Nadila, and Delsa Hasanah. "Implementasi Hukum Adat Dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau." *Law In Review : Journal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 2085–2997.
- Hadikusuma, H. Hilman. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni Bandung, 1980.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Jordi, Roy. *Pelaksanaan Pidana Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat*. Cet ke-1. Padang: Universitas Bung Hatta, 2015.
- Khoiri, Khoiri. "ANTARA ADAT DAN SYARIAT (Studi Tentang Tradisi Mandi Safar Di Tasik Nambus, Riau, Ditinjau Dari Perspektif Islam)." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16, no. 2 (2017): 196.
- Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
- Paikah, Nur. *Sosiologi Hukum*. Bone: CV Cendikiawan Indonesia Timur, 2023.
- Pratama, Iqbal Sonta. "Peranan Tungku Tigo Sajaringan Dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat Di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman." Universitas Riau, 2017.
- Rahmadiyah, Nailatur, and M Waritsul Firdaus F. "Perkawinan Sasuku : Instrument Budaya Dalam Kajian Hukum Nasional." *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies* 7, no. 1 (2024): 980–87.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-MANHAI: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah, Tahkik Dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani*. Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Sari, Aci Lovita. "Larangan Pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat Dikenagaraian Aia Manggih

- Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 7, no. 2 (2019).
- Shiddiqi, Hasbi Ash. “Penentuan Waktu Pernikahan Perspektif ‘ Urf (Study Kasus Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro).” *Student Research Journal* 1, no. 3 (2023): 349–71.
- Soemadiningrat, H. R. Otje Salman. *Rakonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni Bandung, 2002.
- Suryani, Helma. “Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Dinagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum).” *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah J a K a R T A*, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Tihami, and Sihari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Toeah, Datoek. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukit Tinggi: Pustaka Indonesia, n.d.
- Wahbah al-Zuhaili. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Jilid II,. Bairut: Dar al-Fikr, 2005.